



SALINAN

## BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR : 4 TAHUN 2021

T E N T A N G

SUBSIDI BIAYA OPERASIONAL KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
“ TIRTA BATANG HARI “ TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang* :
- a. bahwa tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum “ Tirta Batang Hari “ yang berlaku sekarang masih belum dapat menutupi biaya operasional karena masih jauh dibawah rata-rata tarif per M<sup>3</sup>;
  - b. bahwa dalam upaya untuk menjaga dan memelihara kelangsungan operasional perusahaan serta meningkatkan kinerja perusahaan, maka perlu untuk memberikan subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Batang Hari“;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Subsidi Biaya Operasional kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum “ Tirta Batang Hari ” Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat* :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang . . . . .



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Batang Hari pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 2 Tahun 1996 seri D Nomor 2 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5);
14. Peraturan Daerah . . . . .



14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 96);

*Memperhatikan*

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
4. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUBSIDI BIAYA OPERASIONAL KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM "TIRTA BATANG HARI " TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Batang Hari.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Batang Hari.
7. Subsidi adalah pemberian bantuan tanpa kewajiban atau tanggung jawab untuk mengembalikan bantuan tersebut.
8. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Operasional perusahaan selama 1 ( Satu ) tahun.

BAB II Maksud dan tujuan . . . . .



4  
BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud pemberian subsidi adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas tersedianya air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
- (2). Tujuan pemberian subsidi untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

BAB III  
BESARNYA SUBSIDI

Pasal 3

- (1). Besarnya subsidi yang diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Batang Hari pada Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.1.200.000.000,- ( Satu Milyar Dua ratus juta rupiah).
- (2). Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menutupi kekurangan biaya Operasional Perusahaan yang sifatnya menjadi biaya tetap.
- (3). Besarnya subsidi yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum “ Tirta Batang Hari “ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 dengan kode rekening : 5.1.3.01.01. (Belanja subsidi kepada PDAM).

BAB IV  
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 4

Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) meliputi sebagai berikut :

- (1). Biaya Sumber Air
  - biaya Pemakaian Listrik.
- (2). Biaya Pengolahan Air
  - biaya Bahan Kimia, Tawas dan Kaporit.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 04-01- 2021



SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 04 - 01 - 2021  
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Rd.M.MULAWARMANSYAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2020 NOMOR : 4